

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 1.051/03-L/HK/2012
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA PARIWISATA
ALAM**

Revo Handhika Juang

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: revojuang@students.unnes.ac.id

Eki Tri Baranti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: ekitribarantie@students.unnes.ac.id

***Abstract.** This article discusses the legal status of WALHI Bali in filing a lawsuit at the Bali Governor's Court regarding Bali Governor's Decree No. 1.051/03-L/HK/2012. The method used in this research is normative legal method. The focus of this research is to examine PTUN decisions with case registration number: 01/G/2013/PTUN.Dps, as well as to analyze the existence of AAUPB violations in the issuance of the Bali Governor's Decree, as well as to ensure the proper implementation of AAUPB in the preparation and issuance of the Governor's Warrant according to observations Panel of Judges in Decision No: 01/G/2013/PTUN. Dps*

***Keywords:** AAUPB, Legal Standing, Governor's Decree.*

Abstrak. Artikel ini membahas status hukum WALHI Bali dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Gubernur Bali terkait dengan SK Gubernur Bali No. 1.051/03-L/HK/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Fokus penelitian ini adalah mengkaji putusan PTUN dengan nomor registrasi perkara: 01/G/2013/PTUN.Dps, serta menganalisis adanya pelanggaran AAUPB dalam penerbitan SK Gubernur Bali tersebut, serta untuk menjamin terlaksananya AAUPB dengan baik dalam penyusunan dan penerbitan Surat Perintah Gubernur menurut pengamatan Majelis Hakim dalam Putusan No: 01/G/2013/PTUN. Dps

Kata kunci: : AAUPB, Kedudukan Hukum, SK Gubernur.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan berbagai Undang-Undang untuk melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari. Tugas-tugas pemerintahan tersebut di dalam prakteknya dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif dalam hal ini, Pemerintah dibawah pimpinan Presiden bersama para Administrator Negara yang ada dan bekerja di seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia.

Salah satu dari berbagai Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut adalah Undang-Undang tentang Administrasi Negara atau sekarang dikenal dengan istilah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang tersebut dibutuhkan untuk memberikan dasar hukum terhadap segala tindakan, perilaku, kewenangan, hak dan kewajiban dari setiap administrator negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari melayani masyarakat. Karena selama ini hal-hal tersebut belum diatur secara lengkap dalam suatu Undang-Undang yang khusus diadakan untuk itu. Sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 hanya mengatur hukum acara (hukum formil) apabila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya di Peradilan Tata Usaha Negara seringkali ditemui hakim mengalami kesulitan apabila berhadapan dengan perkara yang hukum materilnya tidak diatur dalam Undang-undang PTUN, sehingga jalan keluar yang kerap diambil adalah hakim mendasarkan pada pendapat para ahli (doktrin) atau yurisprudensi (Wicipto,2004).

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam, mulai dari sumber daya alam hayati seperti flora dan fauna endemik yang tersebar di berbagai wilayah maupun sumber daya alam non hayati berupa mineral batuan, logam dan cairan yang tersimpan di dalam perut buminya. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya menyadari akan hal tersebut, mulai dari berbagai informasi yang kita dapatkan secara umum maupun saat kita mengenyam pendidikan. Melihat potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah, pemerintah berupaya agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan hingga ke generasi-generasi berikutnya, hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Seiring dengan pesatnya perkembangan globalisasi dan derasny arus investasi Indonesia di bidang pariwisata, mengakibatkan lingkungan hidup menjadi rentan mengalami kerusakan. Karena pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di berbagai daerah di Indonesia seringkali tidak dibarengi dengan penerapan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Bali merupakan salah satu wilayah pulau di Indonesia dengan pariwisata berkembang pesat. Hal ini dikarenakan pulau Bali menyuguhkan keindahan alam dan kebudayaannya yang ragam sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, hal ini justru mengakibatkan naiknya tingkat konversi lahan untuk dijadikan berbagai bangunan infrastruktur pariwisata. Bahkan, tiga belas titik pantai di Bali seperti Pantai Lovina dan Pantai Candidasa, juga mengalami pencemaran akibat kegiatan industri pariwisata. Tidak cukup sampai disitu, kondisi lingkungan hidup di Bali semakin terancam dengan dikeluarkannya SK Gubernur Bali No 1.051/03-L/HK/2012.

Taman Hutan Raya Ngurah Rai merupakan suatu kawasan dengan tipe hutan payau yang jika dilihat dari vegetasinya, tahura ini memiliki fungsi dalam mencegah abrasi atau sebagai kawasan mitigasi bencana di Bali. Lingkungan alam kawasan Tahura Bali juga memiliki keanekaragaman hayati berupa hutan mangrove, hewan darat, dan hewan air yang penting untuk dilestarikan. Selain itu rindangnya pepohonan dan hijaunya pemandangan membuat lingkungan tahura Bali memiliki suasana yang tenang dan sejuk. Dikarenakan besarnya potensi wisata dari wilayah tersebut banyak pengusaha yang ingin menjadikan kawasan tahura bali sebagai tempat pariwisata.

Pemerintah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan terhadap kawasan lingkungan hidup. Selain pemerintah, terdapat pula organisasi non pemerintah yang turut membantu pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memantau berjalannya pembangunan, salah satunya adalah Wahana WALHI yang merupakan suatu organisasi berbentuk yayasan dan berbadan hukum yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Organisasi ini beroperasi atas dasar kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan HAM di Indonesia.

Di keluarkannya surat keputusan Gubernur Bali tersebut pada tanggal 27 Juni 2012 berpotensi mengakibatkan perubahan kelestarian ekosistem Tahura Bali dan juga mengurangi peranannya sebagai mitigasi bencana, ketika pepohonan serta berbagai macam jenis flora dan fauna mulai musnah akibat didirikannya fasilitas bangunan pariwisata. Hal ini membuat geram berbagai kalangan pejuang lingkungan hidup, yang salah satunya adalah organisasi Wahana Lingkungan Hidup. WALHI Bali menekankan bahwa pemberian izin oleh Gubernur Bali tidak sesuai dengan visinya yang sebelumnya berkeinginan untuk mewujudkan Bali Bersih dan Hijau. WALHI juga berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 dan AUPB. Sehingga pada tanggal 2 Januari 2013 WALHI Bali mengajukan gugatan terhadap Gubernur Bali di PTUN Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data sekunder pada penelitian ini melalui pengamatan dalam buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Validasi data ini menggunakan teknik triangulasi sumber, serta dianalisis dengan teknik kualitatif induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legal Standing Wahana lingkungan Hidup Indonesia Dalam Melakukan Gugatan Terhadap SK Gubernur Bali No 1.051/03-L/HK/2012 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan Raya Ngurah Rai kepada PT. Tirta Rahmat Bahari

Istilah Legal Standi atau dikenal juga dengan ius standi, personal standi, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti hak untuk menggugat (Siahaan,2011).Yurisdiksi pada dasarnya diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau pihak telah memenuhi syarat dan karenanya berhak untuk membawa suatu perkara atau tuntutan ke pengadilan. Ada beberapa tuntutan hukum dalam sistem hukum Indonesia, salah satunya adalah litigasi lingkungan. Jika menyangkut perselisihan lingkungan, biasanya kita berbicara tentang hak operasi organisasi lingkungan. Menurut Pasal 53(1) UU No. 9 Tahun 2004, organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, untuk dapat melakukan tindakan

tersebut, organisasi lingkungan harus memiliki alasan berdasarkan ketentuan Pasal 53(2)(a) dan (b) UU No 9 Tahun 2004 point a dan b.

Wahana Lingkungan Hidup didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980 sebagai organisasi lingkungan hidup berbadan berhak mengajukan gugatan atas masalah lingkungan di pengadilan. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk memantau pembangunan berkelanjutan dan mengusulkan solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial di masyarakat. WALHI mengejar tujuan utamanya terkait lingkungan, salah satunya lingkungan di Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang terancam kelestarian ekosistemnya dan perannya dalam penanggulangan bencana di Bali. Menurut WALHI SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali tersebut telah melanggar Pasal 39(1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009 dan melanggar AAUPB. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Januari 2013, WALHI Bali mengajukan gugatan atas SK tersebut ke PTUN.

WALHI yang merupakan organisasi lingkungan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 53(1) UU Peratun No. 9 Tahun 2004 dan Pasal 92(1) UU No. 32 Tahun 2009. Selain itu, WALHI juga telah memenuhi persyaratan yang termuat pada butir a dan b pasal 53 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 pada saat mengajukan gugatannya, serta persyaratan yang terkandung di dalamnya dalam Pasal 92 Ayat 3 UU No 32 Tahun 2009.

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan) Terhadap SK Gubernur Bali No 1.051/03-L/HK/2012 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai Kepada PT. Tirta Rahmat Bahari

AAUPB adalah hasil dari praktik negara dan ketatanegaraan, yaitu bukan merupakan hasil lembaga negara formal seperti undang-undang (Solchan,2019).Asas umum pemerintahan yang dapat dipahami sebagai asas umum yang memberikan dasar dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang baik, santun, adil, dan bermartabat yang bebas dari kezaliman, melawan hukum, dan kesewenang-wenangan (Hamidi,1999). Dengan adanya AAUPB, diharapkan pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik dapat menerima AAUPB sebagai aturan hukum yang harus digunakan sebagai dasar bagi penyelenggara layanan publik untuk

menjalankan kekuasaannya dan mendaftarkan tuntutan hukum dari warga Negara (Azhar,2015).

Pada tanggal 27 Juni tahun 2012 Gubernur Bali telah menerbitkan SK tentang pemberian izin pariwisata. WALHI Bali selaku organisasi non profit pecinta lingkungan di Bali merasa bahwa Penerbitan SK Gubernur Bali tersebut telah bertentangan dan melanggar asas-asas yang termuat dalam Pasal 2 UU Nomor: 32 Tahun 2009. Karena hal tersebut akhirnya pada tanggal 2 Januari 2013 WALHI Bali pun mengajukan gugatan terhadap Gubernur Bali terkait dengan Surat Keputusan Gubernur Bali tersebut.

Dalam kasus sengketa PTUN antara Walhi Bali sebagai Penggugat terhadap Gubernur Bali sebagai Tergugat 1 dan PT. Tirta Rahmat Bahari selaku Termohon 2, Majelis Hakim dalam Pengamatan Hukum menilai bahwa SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali tersebut merupakan produk hukum yang kekurangan substansi dan AAUPB. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Gubernur Bali untuk membatalkan SK Gubernur Bali yang telah dikeluarkannya tersebut. Berikut adalah uraian dari Pengimplementasian 3 Asas AAUPB yang dilanggar oleh Gubernur Bali menurut Putusan perkara 01/G/2013/PTUN.Dps :

1. Asas Kepastian Hukum

Terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* telah bertentangan dengan peraturan undang-undang khususnya dengan SK Gubernur Bali yang sebelumnya telah dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2010.

2. Asas Kecermatan

Berdasarkan Putusan PTUN tersebut diperoleh informasi bahwa saat terbitnya objek sengketa SK Gubernur Bali tersebut, setelah itu Gubernur Bali yang bersangkutan melakukan revisi terhadap peta zonasi TAHURA Bali tahun 2007 dengan menerbitkan peta yang berisikan indikasi penataan wilayah TAHURA Bali tanggal 12 November 2012, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh gubernur Bali telah melanggar Asas Kecermatan.

3. Asas Keterbukaan

Pada persidangan sengketa tersebut diperoleh fakta persidangan bahwa Gubernur Bali tidak melakukan sosialisasi penerbitan SK yang ia keluarkan mengenai perizinan pariwisata di kawasan TAHURA. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidaktahuan 3 banjar (pembagian wilayah administratif) yang paling dekat dengan lokasi terdampak objek sengketa KTUN tersebut (TAHURA Bali), akibat dari ketidaktahuan tersebut ketiga banjar tersebut tidak tahu bagaimana mengambil sikap karena mereka tidak memahami rencana Gubernur Bali terkait objek sengketa KTUN tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka membuktikan bahwa objek sengketa KTUN tersebut telah bertentangan dengan Asas Keterbukaan, dimana asas ini menegaskan bahwa seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Para Penyelenggara Negara harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat (Huzeini,2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 53(1) UU No. 9 tahun 2004 dan Pasal 92(1) UU No. 32 Tahun 2009 (UPPLH), WALHI memiliki yurisdiksi dalam mengajukan gugatan di peradilan (PTUN). Organisasi WALHI sebagai badan hukum perdata yang berbentuk yayasan telah memenuhi segala persyaratan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 53(2) (a) dan (b) PTUN Tahun 2004 UU No. 9 dan Pasal 92(3) UUPPLH, sehingga dalam hal ini WALHI berhak mengajukan gugatan lingkungan di PTUN.
2. Berdasarkan Putusan No 01/G/2013/PTUN.Dps telah terbukti bahwa SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali tersebut telah bertentangan dengan AAUPB. Oleh karena itu, majelis memberikan keputusan yang menyatakan batal demi hukum SK Gubernur Bali No. 1.051/03-L/HK/2012. Berangkat dari hal tersebut maka diperlukan pengimplementasian AAUPB dalam penyusunan sebuah SK Gubernur, sehingga produk hukum yang diterbitkan dapat memberikan konsistensi penerapan hukum, tidak bertentangan dengan aturan lain, dan tersosialisasi dengan baik ke seluruh masyarakat.

B. Saran

1. Bagi para pejabat penyelenggara negara yang mana dalam hal ini Gubernur, diharapkan dalam mengambil tindakan hukum berupa menerbitkan sebuah SK Gubernur dapat terlebih dahulu memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan mengakomodasi seluruh AAUPB dalam mengambil tindakan hukum.
2. Bagi masyarakat, diharapkan selalu mengawasi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait pembentukan produk-produk hukum, sehingga produk hukum yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Azim Hamidi., 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Azhar, M., 2015. *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi*. *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol 8 No (2). Hlm. 274–87. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10260>
- Huzaeni, M.R, Anwar, W.R., 2021. Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3, No. 2. hlm. 215
- Indonesia, R., 1945. *Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, R., 2004. *Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, R., 2009. *Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indroharto. 2003. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Usaha Negara Cetakan VIII*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 92
- Lotunng, P.E., 1993, *Penegakan Hukum oleh Hakim Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Munaf, Y.M., 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Riau : Marpoyan Tujuh.
- Prasetyo, R.D., 2020. “*Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia*”, *LEX Renaissance*, Vol 5. No. 3. hlm. 514
- Ridwan. 2018., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers

- Ramdan, A. 2014. *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4. hlm. 740.
- Setiadi, Wicipto. 2004. *Pokok-pokok Pikiran Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan*. Makalah Seminar Naskah Akademik RUU Administrasi Pemerintahan, Kantor Kementerian PAN.
- Siahaan, N.H.T., 2011. *Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)*. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung*, VoL 13. No.3. hlm. 234.
- Solchan. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Administrasi*, Vol 2, No. 3. hlm. 254. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Tony Prayogo. 2018. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13, No. 2. hlm. 194. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>
- Winarni, F., 2013. *Penggunaan Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3. <https://doi.org/10.22146/jmh.16320>